



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan identitas berupa tanda pengenal bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan database kepegawaian yang dinamis maka diperlukan tanda pengenal sebagai salah satu sarana pendukung validasi data kepegawaian;
 - c. bahwa pada tanggal 22 September 2013 telah dilantik Walikota dan Wakil Walikota untuk Periode masa jabatan 2013 - 2018 yang mana Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk menanda tangani atau mengabsahkan kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan,c maka Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berlaku saat ini dipandang sudah tidak sesuai, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kotamobagu ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disebut SKPD.
3. Nomor identitas pegawai adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut NIP.
4. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural yang terdiri dari Pejabat Eselon IV/B sampai dengan Pejabat Eselon II/A.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional umum maupun Jabatan Fungsional Tertentu.
6. Golongan adalah Pangkat yang merupakan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak memandang Jabatan Struktural, Staf, maupun Fungsional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OBJEK PEMBERIAN

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah untuk :

- a. mendapatkan kepastian hukum terhadap pengidentifikasian pegawai;
- b. memberikan masukan bagi Pegawai dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian;
- c. sebagai dasar dalam atribut melekat pada update sistem informasi kepegawaian;
- d. sebagai dasar sumber informasi tentang keberadaan dan pemetaan pegawai.

Pasal 3

Sasaran pemberian Tanda Pengenal Pegawai adalah digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 4

Objek pemberian Tanda Pengenal Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil baik Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB III

TANDA PENGENAL

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan memuat:
 - a. Lambang dan Nama Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - b. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (Khaki) dengan warna latar sesuai Golongan Pegawai;
 - c. Nama Pegawai;
 - d. Slogan standar pelayanan minimal.
- (3) Bagian Belakang memuat:
 - a. Tulisan nama pegawai;
 - b. Tulisan NIP;
 - c. Tulisan pangkat/golongan ruang pegawai;
 - d. Tulisan golongan darah Pegawai
 - e. Tulisan alamat pegawai
 - f. Tulisan tanggal dikeluarkan/ditetapkan
 - g. Tulisan jabatan pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tulisan nama jelas pejabat yang mengeluarkan;

- i. Tulisan Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - j. Tulisan Cap/stempel walikota.
- (4) Tulisan pada tanda pengenal berwarna hitam dengan dasar warna putih.
 - (5) Bagian depan dan belakang berwarna dasar putih.
 - (6) Penggunaan cover id card menggunakan plastik cover id card warna biru.
 - (7) Contoh bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 butir b didasarkan pada Golongan pangkat pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari :
 - a. Warna dasar Biru untuk pegawai golongan IV;
 - b. Warna dasar Merah untuk pegawai golongan III;
 - c. Warna dasar hijau untuk pegawai golongan II dan I.

Pasal 7

- (1) Bahan tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar PVC (Poly Vinyl Chloride).
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai adalah persegi empat panjang dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 5,4cm.

BAB III

PEMAKAIAN TANDA PENGENAL

Pasal 8

- (1) Tanda pengenal pegawai wajib dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipasang pada saku baju bagian dada sebelah kiri di bawah lencana korpri.
- (3) Setiap pegawai wajib menjaga dan memelihara tanda pengenal.

FUNGSI TANDA PENGENAL

Pasal 9

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 5 berfungsi untuk:

1. Mengetahui identitas seorang pegawai.
2. Mengetahui jumlah dan keberadaan pegawai.
3. Sarana akses data kepegawaian.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pimpinan secara berjenjang ke bawah wajib menegur pegawai yang tidak memakai tanda pengenal pegawai.
- (2) Bila tanda pengenal tersebut hilang maka yang bersangkutan wajib mengganti.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, penggunaan atribut Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kasubid Bangkir dan Binkum	
2	Kabid Perencanaan Dan Disiplin	
3	Sekretaris BKDD	
4	Kepala bagian Hukum & Organisasi	
5	Kepala BKDD	
6	Asisten Bidang Administrasi Umum	
7	Sekretaris Daerah	
8	Wakil Walikota Kotamobagu	
9	Walikota Kotamobagu	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Maret 2014


WALIKOTA KOTAMOBAGU



Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU



Drs. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610111 198803 1

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR : 7

TAMPAK DEPAN




- FONT: Franklin Gothic Demi
- WARNA DASAR FOTO :
 - Golongan IV (Blue)
 - Golongan III (Red)
 - Golongan II & I (Green)
- FONT: Arial Rounded MT Bold
- FONT: Bradley Hand ITC

TAMPAK BELAKANG



FONT: Arial

COVER ID CARD
WARNA BIRU



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. TATONG BARA